

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penulis dari generasi baru di sastra Indonesia, wartawan dan rektor Institut Kesenian Jakarta, Seno Gumira Ajidarma (SGA) menyatakan pentingnya sastra untuk merespresentasikan realitas di dalam masyarakat. Dalam representasi, sesuatu dimaknai melalui bunyi, tulisan, maupun visual elektronik yang muncul untuk kemudian diolah, ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam berbagai konteks kehidupan (Oematan, 2020). Selain itu, novel sebagai sastra dan bagian dari media massa dapat menjalankan fungsinya yang lain yakni memberi informasi, menghibur, membujuk, mendidik, memberi humor, memotivasi dan menyampaikan kebenaran kepada khalayak melalui pesan yang ada di dalamnya (Rustan, 2017: 72).


Berkaitan dengan pikiran yang terkandung di dalam pesan, menurut Immanuel Kant (Hayon, 2019) manusia pada umumnya merupakan galah yang berpikir (*un roseau pensant*). Pikiran tersebut berdaya guna sebagai senjata perlawanan. Tesis Baudrillard juga mengatakan ketika suatu rezim menutup keran politik dan negosiasi, maka satu-satunya senjata perlawanan adalah pikiran sebab pikiran berdaya cipta serentak untuk menghancurkan (Hayon, 2019).

Demikian juga yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas (Nurhadi, 2017) ketika mengemukakan teori kritik masyarakat sebagai kelas tertindas bahwa penindasan tidak dapat bersifat total karena manusia selalu mendapatkan tempat untuk mengalami ide (pikiran) kebebasan yang dapat menentang penindasan. Tempat yang dimaksud adalah komunikasi sebab komunikasi adalah “tempat ide

kebebasan”. Menurut Sindhunata (Nurhadi, 2017) dalam pengalaman komunikasi sudah tertanam pengalaman kebebasan.

Sebagai hasil dari ide (pikiran) manusia, menurut Profesor Emeritus Kajian Asia, Pemerintahan, universitas Internasional Cornell, Benedict Anderson (2001) karya sastra (novel) mampu menghadirkan realitas yang menjadi sumber keprihatinan di dalam masyarakat dan menciptakan keterbayangan atau imajinasi nasionalisme sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, sastrawan lokal, nasional maupun internasional yang telah melahirkan karya dari hasil pemikirannya, secara sadar juga telah bersedia menanggung segala konsekuensi dari karya tersebut seperti diberhentikan dari jabatan, diasingkan, ditahan atau diperlakukan semena-mena. Apalagi jika karyanya sengaja diciptakan untuk mengkritisi atau menentang rezim berkuasa.


Sastrawan Seno Gumira Ajidarma mengalami dampak dari hasil pemikirannya yang kritis dalam mengkritik pemerintah. Kritiknya disalurkan melalui tulisannya terkait insiden kekerasan dan pelanggaran HAM di Dili pada tahun 1991 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Satu dari sekian karyanya yang berhubungan dengan kekerasan di Dili dirangkum dalam kumpulan cerpen yang berjudul *Trilogi Insiden* (Akmaliah, 2006). Akibatnya, Seno terpaksa kehilangan jabatannya sebagai redaktur pelaksana media *Jakarta-Jakarta* di awal tahun 1992.



Gambar 1. Trilogi Insiden Karya Seno Gumira Ajidarma

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Sastrawan lain dengan resiko serupa adalah Pramoedya Ananta Toer. Bedanya, ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan diperlakukan tidak manusiawi. Pikirannya dianggap membahayakan penguasa sehingga wajib menjalani pengasingan tanpa peradilan dengan masa tahanan tiga tahun di zaman penjajahan, satu tahun di era Soekarno dan selama empat belas tahun di era Soeharto (CNN, 2019; Hayon, 2019; Merdeka 2021). Karya sastranya, *Rumah Kaca* yang dicabut dari peredaran oleh Kejaksaan Agung membuktikan kekuatan kritiknya yang akurat di tengah terpasungnya ekspresi kebebasan di Indonesia (Siraishi, 2001: 265). Adapun karya sastranya yang populer hingga diadaptasi menjadi film adalah *Perburuan* dan *Bumi Manusia*.



Gambar 2. Tetralogi Pulau Buruh Karya Pramoedya Ananta Toer

Sumber : Prangsi, 2019

Hal itu juga dialami oleh sastrawan asing asal Filipina, Jose Rizal yang terkenal melalui novelnya *Noli Me Tángere*. Berdasarkan kajian Anderson (1998: 408) novel yang ditulis dalam bahasa Spanyol (bukan bahasa ibunya Filipina) dinilai berhasil menanamkan nasionalisme sekaligus menjadikan novelnya sebagai media perlawanan terhadap penjajahan Kekaisaran Spanyol di Filipina pada masa itu. Akibatnya, Jose Rizal ditangkap dan dihukum mati karena wacana pemikirannya yang dituangkan melalui novel sangat membahayakan eksistensi penjajah Spanyol pada masa itu.



Gambar 3. *Noli Me Tángere* Karya Jose Rizal
 Sumber: Goodreads, 2021

Meskipun para sastrawan tersebut berada dalam tekanan pemerintah di zaman dan rezim yang berbeda seperti Seno Gumira Ajidarma di zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, Pramoedya Ananta Toer di zaman penjajahan, Soekarno dan Soeharto (CNN, 2019; Hayon, 2019; Merdeka 2021) dan Jose Rizal di zaman penjajahan Spanyol di Filipina, namun pemikiran kritis tersebut masih dapat terus dipelihara, dirawat dan dikembangkan melalui sastra. Imajinasi perlawanan yang dituangkan melalui pikiran melampaui garis waktu dan negara.

Peneliti memilih salah satu sastrawan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Felix. K Nesi yang terkenal dengan novelnya yang berjudul *Orang Orang Oetimu*. Karya pemikiran penulis kelahiran Nesam-Insana NTT pada tahun 1988 ini telah

mendapat nama secara luas, baik dalam lingkup nasional bahkan internasional pasca menjuarai Sayembara Penulisan Novel oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada 2018 (Laksana, A.S, 2018).

Novel *Orang Orang Oetimu* pertama kali diterbitkan oleh Margin Kiri pada Juli 2019 dengan jumlah halaman 222 lembar dengan ukuran 14 x 20,3 cm. Untuk memenuhi permintaan pasar, pihak penerbit telah mencetak ulang sebanyak empat kali dalam kurun waktu dua tahun (2019-2020). Cetakan tahap kedua pada September 2019, tahap ketiga pada Februari 2020 dan tahap keempat pada Oktober 2020 (Nesi, 2019).

Novel *Orang Orang Oetimu* memiliki daya tarik tersendiri sehingga menyita perhatian publik (Chudori, 2020; Indozone.id, 2019). Dengan demikian, tidak hanya dibaca begitu saja oleh para pembacanya, melainkan didiskusikan dalam berbagai forum diskusi dalam lingkup regional, nasional maupun internasional dan dimuat berbagai media massa (koran, majalah, televisi), media *online* (*Podcast* dan *Youtube*) dan media sosial (*FB* dan *Instagram*). Dalam lingkup regional, diskusi novel *Orang Orang Oetimu* telah dilakukan peneliti bersama dosen pembimbing Vita Astuti dan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada *Live Instagram* Jumat, 28 Mei 2021 (Lampiran 5).

Sejak diterbitkan tahun 2019, novel *Orang Orang Oetimu* telah digunakan sebagai bahan penelitian akademis oleh akademisi dan diterbitkan dalam beberapa jurnal elektronik menggunakan kajian Ilmu Bahasa dan Sastra seperti *Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Sosiologi Sastra* oleh Dwi Ihsanu Nurhidayah (2019); *Relasi dan Resistensi Kuasa dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Kekuasaan Michel*

Foucault oleh Anisatus Sholikhah (2020); dan *Bentuk Kekuasaan dalam Novel Orang Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi* oleh Khoirun Nisak (2020).

Karya sastra terbaik tingkat nasional tahun 2018 ini juga telah dialih wahanakan dalam Sandiwara Sastra yang diadakan oleh PodBox Sastra dan ditayangkan oleh TVRI nasional pada 8/8/2020 (LekoNTT, 2020). Karya ini juga masuk dalam kategori karya sastra sepanjang zaman. Persoalan yang direfleksikan melalui karya ini mencakup banyak hal, mulai dari keberagaman (*ke-beragam-an*) hingga keberagamaan (*ke-beragama-an*) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Menurut jurnalis senior NTT, Pius Rengka (2019) novel ini sangat membuka tabir karena kondisi yang kelihatan di luar tidak seindah di dalamnya. Menurutnya, isi dari novel yang menjuarai nominasi Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) tahun 2020 untuk kategori prosa (Fathurrozak, 2020) bukan fiksi belaka. Novel ini dinilai sebagai fakta yang menemukan media publikasinya dengan metode penulisan novel (Rengka, 2019).

Di balik berbagai prestasi yang dimenangkan Felix melalui karyanya, terdapat nafas sambung pemikiran yang pernah diperjuangkan oleh para sastrawan terdahulu untuk mengancam ketidakadilan melalui tulisan. Felix, layaknya sastrawan terdahulu, juga pernah menanggung konsekuensi karena memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang direnggut oleh penguasa. Atas laporan komunitas Pastoral SMK Bitauani, pihak yang melindungi salah satu pastor yang bermasalah, Felix mendekam satu malam di jeruji besi Polsek Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), pada Jumat (3/7/2020) (Adinda, 2020; Bayu, 2020; Haryatno, 2020; Peoplesdispatch, 2020; Prabowo, 2020).

Felix menyatakan secara tertulis kekecewaannya melalui laman media sosial *Facebook* terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh seorang pastor namun tidak ditindak tegas oleh institusi gereja dan pemerintah. Sebelum dipenjara, pemikiran kritisnya mengancam pelanggaran HAM di NTT telah terlebih dahulu diwacanakan melalui teks sastra novel yang berjudul *Orang Orang Oetimu* (Nesi, 2019).

“Di novel saya, *Orang-Orang Oetimu*, saya menulis tentang pastor yang sukanya melindungi kebusukan pastor lain. Apakah saya baru saja melihatnya di dunia nyata ini?” (Prabowo, 2020).

Dunia nyata yang dimaksud Felix erat kaitannya dengan ragam permasalahan di wilayah NTT sebab novel ini masuk dalam kategori fiksi etnografis terbaik yang mampu menggambarkan masyarakat Timor, khususnya NTT dengan segala kepelikannya (Anugrah, 2019). Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia yang secara geografis berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, dan diapit Samudera Indonesia dan Laut Flores. Saat ini, provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 kota dengan luas sebesar 4.734.990 Ha (PUPR, 2017). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTT (2017) yang terakhir diperbaharui pada 5 Oktober 2019, total penduduk NTT dari tujuh pulau (Timor, Rote, Sabu, Flores, Alor, Lembata dan Sumba) adalah sejumlah 5.287.302 jiwa. Provinsi ini sarat dengan isu HAM, keamanan yang jarang terpublikasi (Ama, 2020; Nugroho, 2012) dan permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang belum terselesaikan (Bifel, 2017).

Provinsi NTT juga masuk dalam kategori wilayah termiskin (Media Indonesia, 2018) dan tertinggal (VoxNTT, 2017). Provinsi ini juga menyandang peringkat pertama dari 34 provinsi di Indonesia dalam kasus perdagangan orang

(*human trafficking*) (Bere 2018; Goti, 2019; Diskominfo Ende, 2014; Mau, 2018; Rambu, 2017; Seo, 2015). Tidak hanya itu, NTT juga tergolong dalam zona darurat tindak kekerasan seksual dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) (Ama, 2020).

Secara nasional, menurut catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 hingga 2015 terdapat 298.224 kasus pertahunnya (Manan, 2021), pada tahun 2017 terdapat 348.466 kasus, pada tahun 2019 terdapat 406.178 kasus dan meningkat enam persen pada 2020 yakni 431.471 kasus (Manan, 2021b). Sementara itu, jika dispesifikan berdasarkan usia dan wilayahnya, data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di bagian timur Indonesia, khususnya wilayah NTT pada rentang waktu Januari-Agustus 2020 mencapai 31 kasus, 15 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh orang dekat. Di antara kasus tersebut, tidak lebih dari tiga kasus yang diproses oleh pengadilan, selebihnya diselesaikan secara adat dengan membawa denda adat berupa uang, tenun, hewan, atau benda lain, sesuai tuntutan adat setempat kepada keluarga korban (Ama, 2020).

Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT tersebut hanya berbeda 6 angka lebih sedikit jika dibandingkan dengan data laporan langsung dan hasil investigasi lapangan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (LPA NTT) yang berkantor di Kupang, pada periode Januari hingga Oktober 2020, yakni 37 kasus (Ama, 2020b). Sementara itu, terdapat perbedaan jumlah yang signifikan jika dibandingkan dengan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT pada tahun 2020 yakni sebesar 1000 kasus pelecehan seksual terhadap anak di wilayah NTT (Keda, 2020). Meskipun

demikian, masyarakat NTT merasa tabu untuk membicarakannya dalam keluarga sebab 97 persen pelakunya merupakan orang dekat, yakni ayah kandung, ayah tiri, pamarn, saudara kandung, kakek, sepupu, keponakan, kemenakan, dan tetangga (Ama, 2020b).

Tidak jarang korban mendapat perlakuan diskriminatif dari keluarga dan lingkungan masyarakat seperti yang dialami oleh dua orang anak perempuan BE (15), siswi kelas III SMP dan SM (13), siswi kelas III SD dari Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, Lembata, NTT pada tahun 2020. Keduanya kehilangan keperawanan di bawah ancaman pembunuhan oleh ayah tirinya Siprianus Pua Tude (49). Ibu kandung korban, isteri dari Siprianus berpihak kepada pelaku dan memohon kepada pihak kepolisian untuk melepaskan pelaku demi menemani persalinannya yang tengah mengandung 8 bulan (Ama, 2020). Kasus serupa juga dialami oleh GYN (16) siswi SMA asal Kupang yang menjadi budak seks ayah kandungnya sejak masih kanak-kanak. Takut kehilangan nyawanya setelah babak belur dihajar pelaku, anak piatu tersebut melaporkan aksi pelaku ke Satuan Reskrim Polres Kupang Kota (Petrus, 2021).

Kasus yang sama juga dialami oleh anak-anak yang menjadi korban pelanggaran HAM yang direpresentasikan di dalam novel *Orang-Orang Oetimu*. Mereka tidak berani bersuara sementara kekerasan yang mereka alami dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di dalam masyarakat. Misalnya saja pada kasus pelecehan seksual yang dialami oleh tokoh Silvy, siswi SMA yang dilecehkan oleh guru Sejarahnya, Linus di lingkungan sekolah. Ia memilih keluar dari sekolah dan enggan membicarakannya, sementara pelaku pelecehan tetap menjadi guru dan beraktivitas seperti biasa.

Kasus lain mengenai pelecehan seksual dialami beberapa Orang Muda Katolik (OMK) yang menjadi korban para romo pendampingnya. Berdasarkan ketetapan Komisi Kepemudaan KWI, OMK adalah mereka yang berusia 13 sampai 35 tahun dan belum menikah (OMK ST Mikael, 2017). Sementara, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang tergolong usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Presiden Republik Indonesia, 2002). Berdasarkan KUHP terdapat enam golongan anak yang berada di bawah asuhan orang tua yakni anak kandung, anak tiri, anak pungut, anak peliharaan, anak yang dipercayakan kepada orang tua untuk ditanggung, dididik dan dijaga, bujangan/perawan yang berada di bawah asuhannya yang belum dewasa (Yuwono, 2015:34). Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan jika korban di dalam novel yang dikisahkan Felix yang merupakan anggota OMK masih masuk dalam kategori usia anak yang berumur di bawah 18 tahun dan masih dalam pengasuhan orang tua. Tokoh Elisabeth mengalami pelecehan seksual oleh romo pendampingnya hingga hamil dan dipaksa menggugurkan kandungannya, Agnes kerap bertukar rayu dengan Romo Agus; Ira sering menjawab telpon mesum dari Romo Rafael, Yani diminta berjongkok di selangkangan Romo Binus (Nesi, 2019: 155). Para OMK ini tidak dapat berbuat apa-apa dan tetap menjadi korban kekerasan.

Kekerasan tidak hanya dialami oleh anak yang berjenis kelamin perempuan, namun dialami juga oleh anak laki-laki seperti tokoh Ipi, siswa kelas enam SD yang mendapat serangan seksual oleh dukun sunat di kampungnya, Naef Ahelet. Kekerasan seksual yang dialami Ipi meninggalkan trauma mendalam dan mengubah Ipi menjadi pribadi yang pemurung, mudah kelelahan, penakut dan

memiliki gangguan seksual hingga dewasa. Meskipun demikian, Ipi memilih tidak membicarakannya sekalipun telah ditanya oleh kakeknya, Am Siki.

Selain kasus pelecehan seksual, terdapat juga pelanggaran HAM terhadap anak dalam bentuk lain yakni kekerasan dengan pemukulan. Korbannya adalah dua orang anak SMP, Tavin dan Kletus yang dicambuk menggunakan sabuk hingga terkapar di tanah oleh salah satu polisi Oetimu, Sersan Ipi. Dalam novel dikisahkan bahwa korban tidak berkuasa untuk mencari perlindungan dan menyuarakan kekerasan yang dialami. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ada di lokasi kejadian justru menghalau anak-anak lainnya untuk masuk ke dalam kelas dan tidak mencontoh kedua korban yang babak belur (Nesi, 2019: 65).

Penelitian ini penting dilakukan karena kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tersebut wajib diselesaikan demi eksistensi sebuah bangsa dan negara (Huraerah, 2018; Purwanti, 2017; Yuwono, 2015). Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002, Anak merupakan amanat dan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa yang kelak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menentukan posisi negaranya di masa yang akan datang di mata dunia. Lingkup kebijakan (*environment policy*) yang menyatakan bahwa beberapa jenis kekerasan yang sudah dipaparkan sebelumnya termasuk dalam pelanggaran HAM karena menciderai sepuluh hak anak (Unicef, 2018) yang sebenarnya sudah dijamin perlindungannya oleh negara. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab II bagian Asas dan Tujuan menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dijamin sepenuhnya oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hasil Konvensi Hak-Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Presiden Republik Indonesia, 2002).

Namun kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan seluruh bentuk kekerasan yang dialami korban, anak perempuan maupun anak laki-laki pada kisah di dalam teks novel yang diangkat dari realitas di dalam masyarakat, dianggap tabu untuk dibicarakan. Para pelakunya adalah orang dekat, petinggi gereja dan orang yang dihormati dalam masyarakat. Mereka merupakan kelompok dominan yang ditampilkan penulis memiliki kuasa penuh untuk melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap korbannya yang masih dalam kategori anak. Sementara, seperti yang dipaparkan sebelumnya, manusia selalu memiliki tempat untuk mengalami ide kebebasan demi menentang penindasan dan tempat yang dimaksud adalah komunikasi (Nurhadi, 2017). Namun ketika komunikasi dianggap sebagai hal tabu, pada titik inilah sesungguhnya permasalahan komunikasi itu berada.

Peneliti melihat Felix K. Nesi berusaha menjadikan novelnya sebagai media komunikasi sekaligus media alternatif untuk menentang dominasi pelaku kekerasan melalui representasi pelanggaran HAM terhadap Anak di NTT yang dihadirkan di dalam novelnya. Maka, untuk membuktikan pernyataan tersebut, peneliti menggali secara lebih mendalam dan terperinci mengenai bagaimana representasi pelanggaran HAM terhadap Anak di Nusa Tenggara Timur di dalam novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix K. Nesi.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana representasi pelanggaran HAM terhadap Anak di Nusa Tenggara Timur dalam novel *Orang-Orang Oetimu*.”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan representasi pelanggaran HAM terhadap Anak di NTT dalam novel *Orang Orang Oetimu*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi upaya pengembangan ilmu komunikasi dan berguna untuk menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan kajian terhadap novel menggunakan teori representasi dan teori media massa menggunakan analisis Norman Fairclough.

1.4.2. Manfaat praktis

1.4.2.1. Penelitian bisa menggerakkan peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan fungsi media novel dalam merepresetasikan pelanggaran HAM terhadap anak.

1.4.2.2. Penelitian bisa digunakan sebagai masukan kepada penulis novel untuk dapat melahirkan karya serupa yang menyajikan keberpihakan terhadap kelompok rentan yang menjadi korban ketidakadilan dan menjadikan novel sebagai media alternatif perlawanan menentang kaum dominan dan penguasa.

1.4.2.3. Penelitian bisa digunakan oleh Pemerintah NTT sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan demi pemenuhan Hak Anak di NTT